

**PENGARUH AKUNTABILITAS , TRANSPARANSI DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP ALOKASI DANA DESA
(STUDI KASUS PADA KECAMATAN RUNDENG KOTA
SUBULUSSALAM)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Oleh:

**PITRI
NPM.20100028
PRODI AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG(STIES)
BANDA ACEH
2024**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Skop Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Alokasi Dana Desa.....	8
2.1.1 Pengertian Alokasi Dana Desa	8
2.1.2 Manfaat Alokasi Dana Desa.....	10
2.1.3 Pengelolaan Dana Desa	13
2.1.4 Indikator Alokasi Dana Desa	14
2.2 Akuntabilitas.....	15
2.2.1 Pengertian Akuntabilitas	15
2.2.2 Prinsip Akuntabilitas	16
2.2.3 Indikator Akuntabilitas	17
2.3 Transparansi.....	18
2.3.1 Pengertian Transparansi.....	18
2.3.2 Manfaat Transparansi	20
2.3.3 Indikator Transparansi	21
2.4 Sistem Pengendalian Internal	21
2.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal	21
2.4.2 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal.....	24
2.4.3 Indikator Sistem Pengendalian Internal.....	26
2.5 Penelitian Terdahulu	28
2.6 Kerangka Konseptual.....	29
2.7 Hipotesis Penelitian.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Populasi Dan Sampel	32
3.1.1 Populasi.....	32
3.1.2 Sampel	32
3.2 Metode Penarikan Sampel.....	33
3.3 Metode Pengumpulan Data	34
3.3.1 Skala Pengukuran	35
3.4 Operasional Variabel.....	35
3.5 Metode Analisis Data.....	36
3.5.1 Analisis Deskriptif.....	36
3.5.2 Analisis Kuantitatif.....	37

3.6 Pengujian Instrumen Data	37
3.6.1 Uji Kendala (<i>Reability</i>)	37
3.6.2 Uji Validitas	37
3.7 Pengujian Asumsi Klasik	38
3.7.1 Uji Normalitas	38
3.7.2 Uji Heterokedastisitas	39
3.7.3 Uji Multikolonieritas	39
3.8 Pengujian Hipotesis.....	40
3.8.1 Regresi Linier Berganda	40
3.8.2 Uji F (Uji Bersama-Sama/Simultan)	40
3.8.3 Uji T (Uji Persial)	41
3.8.4 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Karakteristik Responden	42
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian	43
4.2.1 Variabel Alokasi Dana Desa	44
4.2.2 Variabel Akuntabilitas	45
4.2.3 Variabel Transparansi	46
4.2.4 Variabel Sistem Pengendalian Internal.....	48
4.3 Hasil Pengujian Data.....	51
4.3.1 Uji Validitas	51
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	51
4.3.3 Pengujian Asumsi Klasik.....	53
4.3.3.1 Uji Normalitas	53
4.3.3.2 Uji Multikolinearitas	55
4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	56
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	57
4.4.1 Pengujian Hipotesis	57
4.4.2 Uji Parsial (Uji t)	60
4.4.3 Uji Simultan (Uji F).....	62
4.5 Pembahasan	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel III.1 Jumlah Populasi.....	32
Tabel III.2 Skala Pengukuran	35
Tabel III.3 Operasional Variabel	36
Tabel IV.1 Karakteristik Responden	43
Tabel IV.2 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Alokasi Dana Desa	45
Tabel IV.3 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas	46
Tabel IV.4 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Transparansi.....	48
Tabel IV.5 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Sistem Pengendalian Internal	50
Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas.....	52
Tabel IV.7 Uji Reliabilitas Variabel Penelitian (ALPHA)	54
Tabel IV.8 Hasil Uji Multikolinearitas	56
Tabel IV.9 Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Alokasi Dana Desa	58
Tabel IV.10 Model Summary.....	60
Tabel IV.11 Uji-t	61
Tabel IV.12 Anova.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual	30
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas	55
Gambar IV.2 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	57

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang sangat kompleks di desa menjadi alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari manajemen pembangunan daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, karena pertumbuhan ekonomi harus melihat keterkaitan antar desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten, serta antar kabupaten. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tapi juga pembangunan non fisik. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang menjadi pelaksana pertumbuhan ekonomi harus diperhatikan dan dikembangkan dengan baik pula. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat, salah satunya penggunaan alokasi dana desa (Rahman, 2016).

Sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan tugas fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN

yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Sumber-sumber pendapatan desa yaitu; (1) pendapatan asli desa (2) Dana desa yang bersumber dari APBN (3) bagian dari hasil PDRD Kab/Kota (4) alokasi dana desa dari Kab/Kota (5) bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota (6) hibah dan sumbangan pihak ketiga dan (7) lain-lain pendapatan desa yang sah. Tujuan diberikannya Dana Desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Fitri, 2019).

Dana desa adalah Dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten /kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Egi, 2019).

ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Besarnya Alokasi Dana Desa diperoleh dari dana perimbangan dikurangi dengan belanja pegawai dan minimal 10% digunakan untuk desa. ADD yang tepat guna akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena mampu membantu membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat (Fitri, 2019).

Pengelolaan keuangan ADD diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18 Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. (Fitri, 2019).

Akuntabilitas juga ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggambaran atas kinerja suatu organisasi atau pimpinan kepada pihak yang membutuhkannya dengan bentuk laporan yang mampu dipertanggungjawabkan atas pengelolaan suatu sumber pendanaan atau keuangan dengan menggunakan prinsip perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan (Medina, 2012). Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang bersifat akuntabel. Akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam kegiatannya adalah mampu menyediakan laporan keuangan yang mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya, laporan yang telah disajikan merupakan gambaran dari kegiatan operasional pemerintahan maupun kegiatan pemerintah dalam melakukan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pertanggungjawaban (Muindro, 2013).

Selain alokasi dana desa dan akuntabilitas, transparansi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Asas-asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan (Solekhan, 2014). Keterbukaan Pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat juga untuk memberikan kepercayaan lebih kepada pemerintah atas kinerja pemerintahan dalam

mengelola keuangan desa. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui informasi pengelolaan keuangan desa oleh pemerintahan desa, hal tersebut juga merupakan sebagai bentuk pengawasan masyarakat atas kerja pemerintahan desa (Muindro, 2013).

Penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Rundeng adalah sebuah kecamatan di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Yang memiliki desa/kelurahan sebanyak 23 desa yaitu kampung Badar, Binanga, Bulukur Makmur, (Blukur/Belukur Makmur), Dah, Geruguh, Harapan Baru, Kuala Kepeng (Keupeng), Kuta Beringin, Lae Mate, Lae Pemulaan (Lae Pemualan), Mandilan, Muara Batu-Batu, Oboh, Panglima Saman, Pasar Rundeng, Sepadan, Sibuasan, Sibungke, Siperkas, Suaq/Suak Jampak, Tanah Tumbuh, Teladan Baru, dan Tualang. Objek penelitian dilakukan di desa Rundeng.

Adapun kasus yang saat ini terjadi di Desa Rundeng, Kecamatan Rundeng Kabupaten Kota Subulussalam dari hasil wawancara ditemukan adanya penyalahgunaan dana desa di desa Rundeng pada tahun 2023 yaitu sebesar 30 juta dalam rangka pembangunan wc di lapangan Alun-Alun Lae Soeraya yang disalahgunakan oleh kades Rundeng. Akibatnya, dana desa tahun 2023 yang telah di transfer ke rekening desa tidak bisa digunakan karena dibekukan akibat penyalahgunaan jabatan/dana desa.

Hasil wawancara dengan salah satu warga desa di desa rundeng utara bahwa kurangnya keterbukaan pimpinan dan aparatur penyusun anggaran desa terhadap masyarakat, dan pelaporan yang di buat oleh akuntan akibat kurangnya kemampuan SDM di kecamatan rundeng.

Berdasarkan rangkaian masalah tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **‘Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam).**

Masalah Penelitian

1. Apakah akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap alokasi dana desa di kecamatan Rundeng Kota Subulussalam?
2. Apakah transparansi secara parsial berpengaruh terhadap alokasi dana desa Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam?
3. Apakah sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap alokasi dana desa Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam?
4. Apakah akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap alokasi dana desa Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh akuntabilitas terhadap alokasi dana desa Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam

2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh transparansi terhadap alokasi dana desa Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh sistem pengendalian internal terhadap alokasi dana desa Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam
4. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap alokasi dana desa Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bagai mana sikap warga desa dengan anggaran yang harus di laporkan oleh kepala desa secara terus menerus guna memberitahu penggunaan alokasi dana desa yang tepat di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk para warga desa di kecamatan Rundeng untuk meningkatkan wawasan tentang sikap dan kecakapan masyarakat tentang pertanggung jawaban pelaporan alokasi dana desa oleh kepala desa Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.

1.5. Skop Penelitian

Adapun yang menjadi skop dari penelitian ini hanya dibatasi untuk menguji pengaruh akuntabilitas transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap alokasi dana desa studi kasus pada kecamatan rundeng kota subulussalam, yang beralamat di jln. Syekh Hamzah Fansyuri Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.